

## **PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PPK NGADUNGALA**

**2021**

### **KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NGADU NGALA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR TAHUN 2020.**

**ABSTRAK :** bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur berwenang melakukan pengawasan Internal terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota Panitia Pemungutan Suara, Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara;  
bahwa berdasarkan Hasil Laporan Panwascam Ngadu Ngala yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ngadu Ngala, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur menemukan adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh saudari Yunita Karanja Jati;  
bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, menyatakan “Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dinyatakan anggota PPK, PPS, dan KPPS ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas, KPU Kabupaten/Kota memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan membentuk Tim Pemeriksa”, perlu memberhentikan sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ngadu Ngala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020

**Dasar Hukum Keputusan ini** adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

**Dalam Keputusan Kpu Kabupaten Sumba Timur Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/I/2021 diatur tentang: Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ngadu Ngala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020.**

**Catatan:**

- PKPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2020.